

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, bahwa mengacu pada asas Permendagri 113 tahun 2014 tentang keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan anggaran mulai awal hingga akhir dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh Desa Getaspejaten secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip partisipatif, responsi, dan transparan melalui forum musyawarah desa yang dilakukan setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide dan keluhan masyarakat.

Hasil dari program dan anggaran yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan demikian seluruh kegiatan yang telah disepakati harus bersifat transparan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan seluruh penggunaannya. Prinsip transparansi yang telah diterapkan di Desa Getaspejaten dengan baik.

Pada tahap pelaksanaan di Desa Getaspejaten dilakukan secara transparan dan partisipatif, hal ini dibuktikan bahwa pemerintah desa selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Selain itu, adanya partisipasi masyarakat baik dari tenaga maupun usulan dalam setiap kegiatan fisik maupun penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada tahap pertanggungjawaban Desa Getaspejaten telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Dari segi Transparansi untuk Desa Getaspejaten sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Getaspejaten dikatakan Transparan. Selain itu, pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dengan adanya kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta penyampaian laporannya dilaksanakan secara bertahap.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

(1) Bagi pemerintah Desa Getaspejaten diharapkan supaya dalam sistem pemerintahan desa terutama pada pengelolaan keuangan desa tetap transparan dalam pengelolaan keuangan desa. (2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk melakukan penelitian dengan memperluas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan membandingkan APBDes dengan bukti yang kuat dalam pembangunan desa, (3) Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit sehingga belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah informan dan data yang lebih luas.

